



PUTUSAN

Nomor 108/PDT/2024/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BASARUDIN, bertempat tinggal di Dusun Terate, Desa Kediri Selatan RT.002 RW.000, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi, S.H., M.H., dan kawan-kawan selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution yang beralamat di Jalan Kereak Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01.SK.LBH-JS.01.2024 tertanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Januari 2024 dengan Register Nomor 8/SK- HK/2024/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

MELAWAN

SAMSUL HAKIM, bertempat tinggal di Dusun Selanglet, Desa Penujak (dahulu) sekarang Desa Persiapan Desa Mentokok, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadi Agus Alwi, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Hadi Agus Alwi, S.H. & Rekan yang beralamat di Dusun Mentokok,

Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/II/2024 tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Januari 2024 dengan Register Nomor 43/SK-HK/2024/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 108/PDT/2024/PT MTR tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/PDT/2024/PT MTR tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.546.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pya diucapkan pada tanggal 15 Juli 2024 dan diberitahukan

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 15 Juli 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024 Hamdi, S.H., M.H., selaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Justice Solution yang beralamat di Jalan Kereak Pandan Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01.SK.LBH-JS.01.2024 tertanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 09 Januari 2024 dengan Register Nomor 8/SK-HK/2024/PN.Pya, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 2 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Agustus 2024, oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 9 Agustus 2024, dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024 tertanggal 7 Agustus 2024 pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No.7/Pdt.G/2024/

PN Pya tertanggal 15 Juli 2024;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik penggugat yang terletak di Dusun Selangket Desa Penujak sekarang Desa Persiapan Desa Mentokok Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dengan luas ± 3000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - - Sebelah Utara : Tanah H.Azhar/Halipah dan H Juaini;
 - - Sebelah Selatan : Tanah H.Halil/Hanimah dan Samsudin;
 - - Sebelah Timur : Tanah Bandara Internasional Lombok;
 - - Sebelah Barat : Tanah H. Lalu Tasim;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan penbggugat yang menguasai obyek sengketa tanpa izin atau persetujuan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum segala akibat maupun surat-surat yang timbul atas tanah sengketa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut adalah batal dan tidak mempunyai sita jaminan tersebut ;
5. Meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa serta menyatakan
Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga sita jaminan tersebut ;

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Kepolisian ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil akibat penguasaan obyek sengketa tanpa izin sejumlah 120 ton padi yang dihangakan dengan uang Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 500.000 setiap hari keterlambatan sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum lain baik banding, verzet, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat seluruhnya;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum;

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan dan mengoreksi kesalahan redaksi sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024 dalam pertimbangan hukum khususnya tentang eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolut (halaman 23), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mengutip nomor perkara dan para pihak yang bersengketa yaitu tertulis : Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Putusan Sela Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Pya tanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas secara teliti dan seksama, memperhatikan Berita Acara persidangan perkara aquo maka yang sebenarnya harus tertulis adalah Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 18 Maret 2024 dengan pihak Basarudin sebagai Penggugat melawan Samsul Hakim sebagai Tergugat sehingga berdasarkan pertimbangan diatas penulisan nomor perkara dan pihak-pihak dalam putusan sela dalam halaman 23 tersebut tidak benar dan menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut hanya kesalahan redaksional saja sehingga yang benar adalah Putusan Sela Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 18 Maret 2024 dengan pihak Basarudin sebagai Penggugat melawan Samsul Hakim sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi juga akan mengoreksi kesalahan redaksional dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024 (halaman 29) mengenai penulisan Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 karena setelah Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi memperhatikan Berita Acara sidang perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2024 sehingga dari pertimbangan diatas redaksi yang sebenarnya harus tertulis adalah hasil pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2024;

Menimbang bahwa obyek sengketa yang dikuasai Terbanding semula Tergugat sudah bersertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah sejak tanggal 8 Mei 2019 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 1254 atas nama Pemegang Hak: Samsul Hakim (Terbanding semula Tergugat);

Menimbang bahwa sesuai pasal 19 UUPA dan 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 26 April 2024 diatas hasilnya diterima baik oleh Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, dengan demikian Pemanding semula Penggugat mengakui yang menguasai luasan dan batas-batas obyek sengketa sesuai dengan Surat Ukur dan Buku Tanah Hak yang ada dalam SHM Nomor 1254 bersangkutan adalah Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pya tanggal 15 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang Undang Nomor 2 Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 7/Pdt.G/2024/ PN Pya tanggal 15 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 yang terdiri dari CH.Retno Damayanti,SH. sebagai Hakim Ketua, Sifa'urosidin,SH.,MH. dan Cening Budiana,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Ketut Padmasari Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

CH.Retno Damayanti, S.H.

Ttd.

Cening Budiana, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd.

Ni Ketut Padmasari

Perincian Biaya

1. MeteraiRp 10.000,-
 2. RedaksiRp 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp 130.000,-
 - Jumlah Rp150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT.MTR